

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MUZĀYADAH HEWAN KURBAN DI KELURAHAN
PANORAMA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

DINI GUSTIANI
NIM: 1711120004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dini Gustiani Nim 1711120004 dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzayadah Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP.197209222000032001


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI
NIP.198706282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **DINI GUSTIANI**, NIM: 1711120004 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzayadah* Hewan Kurban Di
Kelurahan Panorama Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:
Hari: **Kamis**
Tanggal: **28 Januari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M

1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Iman Mahdi, S.H. M.H.

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

Dr. Iwan Romadhan S. MHI

NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag

NIP: 196711141993031002

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI

NIP: 196907061994031002

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

"Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(QS. AL- INSYIRAH: 7-8)

Tuhan selalu mendengar untaian Doa dari hamba-Nya yang
bersungguh-sungguh dan berserah penuh.

(Dini Gustiani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kerunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Terkhusus untuk Ayahku Rodi Novian dan Ibuku Erni Yusnita yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- ❖ Adikku Salsa Dwi Amanda yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberikan semangat dan doa.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa.
- ❖ Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Zufirah Nurdin, M.Ag dan Ustad Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Sahabat-sahabatku Novia, Lika, Yelvia, Putri, Siti, Amanda, Anjeli, Cendani, Vegi, Muspita, yang selalu memberikan semangat dan membantuku mencapai gelar sarjanaku ini.
- ❖ Seluruh anggota Dema Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan semangat dan dukungan.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017.
- ❖ Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021M

1442 H

Saya yang menyatakan



Dini Gustiani

NIM. 1711120004

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Oleh: Dini Gustiani, NIM: 1711120004. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik *Muzāyadah* Hewan kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama guna mencapai sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat, alasan masyarakat melakukan lelang karena masyarakat banyak yang tidak mengerti mengolah kaki, kepala dan kulit hewan kurban, karena hal itulah panitia kurban khawatir kaki, kepala dan kulit itu akan dibuang dan akan menyebabkan hal yang mubadzir. Didalam hukum Islam pelaksanaan Praktik *Muzāyadah* hewan kurban menurut beberapa dalil hadits dan jumhur ulama hukumnya Haram karena dapat menyebabkan hewan yang dikurbankan menjadi tidak sah dan hewan yang disembelih menjadi hewan sembelihan biasa bukan termasuk kurban seperti dalam syariat Islam. Harta yang telah dikhususkan untuk beribadah kepada Allah tidak boleh untuk diperjual belikan seperti halnya zakat.

Kata kunci: Hewan Kurban, *Muzāyadah*, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M,Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Yovenska L. Man, MHI Selaku pembimbing akademisku yang telah mengarahkanku selama ini.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TEORI UMUM TENTANG KURBAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kurban dalam Hukum Islam	18
1. Definisi Kurban.....	18
2. Dalil-Dalil Tentang Kurban	19
3. Syarat-Syarat Hewan Kurban.....	22
4. Sejarah Kurban.....	25
5. Hukum Kurban.....	27
6. Tujuan dan Hikmah Berkurban.....	29

7. Pembagian Daging Hewan Kurban	30
8. Pemanfaatan Hasil Hewan Kurban Yang Terlarang	31
9. Nilai Ibadah Kurban	32
B. Lelang dalam Islam	
1. Definisi Lelang dalam Islam	34
2. Dasar Hukum Lelang	35
3. Syarat-Syarat Lelang	37
4. Sistem Lelang	38
5. Macam-Macam lelang	40

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil dan Sejarah Singkat Kelurahan Panorama	41
B. Letak Geografis	42
C. Keadaan Mata Pencaharian	43
D. Keadaan Keagamaan	44
E. Keadaan Pendidikan	45
F. Kondisi Masyarakat dan Budayanya	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Praktik <i>Muzāyadah</i> Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	49
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Muzāyadah</i> Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan jalinan yang tak dapat di pisahkan satu dengan lainnya.

Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Muamalah ada 2 macam, yaitu: *Muamalah Ma'al Khaliq* (hubungan dengan pencipta Allah) dan *Muamalah Ma'al Makhluq* (hubungan dengan ciptaan Allah). Hubungan dengan Allah Swt selalu disebut dengan hubungan vertikal (dalam bentuk ibadah). Salah satu bentuk *Muamalah ma'al Khaliq* adalah berkorban. hubungan dengan sesama selalu disebut dengan hubungan horizontal, yaitu dalam bentuk hubungan antar sesama salah satunya perkawinan.¹

Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah rasa syukur dan apabila kita perhatikan bahwa islam mendorong umatnya untuk bersyukur dalam suatu kegiatan yaitu dengan berkorban. Dengan berkorban kita hendaknya menyadari bahwa kenikmatan hidup yang kita terima dari Allah Swt tidak terhitung banyaknya. Sehingga apabila kita yang diberi kenikmatan berupa harta

¹Abdullah Syah, *Agama itu Ialah Muamalah*, <https://www.muisumu.com/blog/2019/10/01/agama-itu-ialah-muamalah-fikih-muamalah-bag-1/> (di Akses pada 28 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB).

yang cukup, kita diperintahkan untuk berkorban, itulah salah satu bukti syukur kita atas harta yang dilimpahkan kepada kita.²

Kurban merupakan sejenis ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Saw. Didalam sejarah Islam, dapat diketahui bagaimana Qabil dan Habil dua orang anak laik-laki nabi Adam as. diperintahkan oleh Allah Swt supaya menyembelih kurban. Ini berarti bahwa bermula pada zaman itu, syariat atau peraturan berkorban telah dimulakan. Namun pengertian ibadah ini lebih menonjol di zaman Nabi Ibrahim as dimana Allah Swt telah memerintahkan agar nabi Ibrahim as mengurbankan anak kesayangannya Nabi Ismail as Setelah itu, apabila Nabi Ibrahim as ingin melaksanakan perintah tersebut, anaknya telah ditukarkan dengan seekor kibas.³

Dengan adanya ibadah kurban diharapkan umat Islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as kepada Allah sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwa sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah Swt.⁴

Oleh karena itu, berkorban sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

²Fuad kauma, *Kisah-kisah Rukun Islam*, (Jakarta: Mitra Pustaka,1999), Cet. Ke-2, h.360.

³Abu Dhiya, *Fiqh Ibadah*, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996), h.151.

⁴E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ed. 1, h. 254.

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berqorbanlah,. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus” (QS. Al-Kautsar:1-3)”.

Ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakkan shalat dan menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. kurban merupakan binatang tertentu yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan.⁵ Binatang yang boleh diqurbanakan adalah yang termasuk dalam kategori *Al-An'am* yaitu unta, sapi dan kerbau, kambing dan sejenisnya.

Kurban merupakan sunnah mu'akkadah, sebagai syiar yang nyata, dimana orang yang mampu seharusnya senantiasa melaksanakannya. Apabila niat melaksanakannya dengan bernazar, maka wajib dipenuhi. Seorang yang berniat membeli seekor unta atau kambing yang sah untuk disembelih dengan niat berkorban, belum dikatakan berkorban hanya dengan membelinya saja. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa itu sudah sah dikatakan alasannya adalah niat akan selalu ada selama mempunyai hak milik.⁶

Kurban yang kita ketahui selama ini sebagai penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan biri-biri sebagai bentuk ibadah pada bulan Dzulhijjah (hari raya haji) tujuannya adalah untuk mendekati diri

⁵Wahbah-Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dimsiyiq: Dar al-fikr, 1989), Cet Ke-3. Juz 3, h.594.

⁶Imam Abu Zakariyya, Raudhatuth-thalibin, Penerjemah A. Shalahuddin, dkk., *Raudhatuth-thalibin*, (Jakarta: Pustaka AzzM, 2008), h. 659

kepada Allah dan menggembirakan fakir miskin sebagaimana di hari raya Idul Fitri tiba mereka digembirakan dengan zakat fitrah.⁷

Hari raya kurban dan hari-hari Tasyrik mensyariatkan adanya kewajiban bermasyarakat bagi setiap muslim sebagai realisasi kebersamaan dalam ukhuwah islamiyah. Pada hari itu seyogyanya setiap umat muslim berupaya untuk ikut berkorban sesuai kemampuannya.

Akan tetapi setiap yang dinamakan kurban diterima Allah karena nilai suatu pengurbanan tidaklah ditentukan atau diukur dengan harganya, bentuk barangnya atau jumlahnya, tetapi pengurbanan diterima berdasarkan niat, keikhlasan dan kelayakan yang berimbang sesuai dengan kemampuannya dan semata-mata melaksanakan taqwa kepada Allah Swt. Dikisahkan dari dua putra anak Adam (Habil dan Qabil)⁸

Kurban adalah perwujudan dari rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga yang telah kita terima.⁹ Berdasarkan firman Allah Swt:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang bertaqwa.” (QS. Al-Maidah:27)

Dalam hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَضَحْ فَلَا يَفْرِنَ

⁷Samsul Rizal Hamid, *Fatwa-fatwa Rasulullah 3 seputar Haji dan Qurban*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001), h. 11

⁸E. Abdurrahman, *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru,1990), h.14.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr,1983), Cet. Ke-3, h. 275.

مُصَلَّاتَنَا (رواه احمد وابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” . (HR. Ahmad dan Ibn Majah)¹⁰

Rasulullah Saw begitu tegas menolak siapa saja diantara umatnya untuk masuk masjid jika telah merasa mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Rasulullah Saw telah mengingatkan umatnya supaya tidak lalai bahwa berkorban adalah ibadah para nabi, artinya tidak hanya bagi orang-orang mukmin, tetapi para nabi selalu melaksanakan ibadah itu dengan khidmat dan rasa syukur sedalam-dalamnya.¹¹

Seperti yang kita ketahui bahwa kurban pada umumnya, seluruh bagian hewan kurban dimanfaatkan, di Indonesia pada umumnya seluruh bagian hewan kurban dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu kepala, kulit, tulang, kaki maupun ekornya. Namun, di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, tidak semua bagian hewan kurban dibagikan. Praktik kurban di Kelurahan Panorama sedikit berbeda dengan praktik kurban pada umumnya, di Kelurahan Panorama ini hanya membagikan daging dan tulangnya saja, sedangkan bagian selain daging dengan tidak merusak seluruh kerangka hewan tersebut seperti kepala, kaki, ekor itu dilelang. Siapa yang membeli atau menawar dengan harga tertinggi maka itulah yang mendapatkannya. Tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan syariat islam dan berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h .605

¹¹D. Rohanadi(ed), *Menuju Haji Mabruur*, (Jakarta: Pustaka Zaman,2000), h. 94.

oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan seluruh bagian hewan kurban. Baik itu daging, kulit, tulang, kepala, kaki serta ekornya.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis termotivasi mengkaji permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik *Muzāyadah* Hewan kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan praktik *muzāyadah* hewan kurban yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan praktik *muzāyadah* hewan kurban yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu beserta dengan hukum-hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ummu Sakhiyah, jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karang Pule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen". Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad arisan jamaah yasinan dusun

Karangjati Selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (*antarodin*) serta asas mendatangkan manfaat.¹²

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Ida Ummu Sakhiyah dan penulis adalah sama-sama membahas tentang ibadah kurban. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Ida Ummu Sakhiyah berfokus tentang pelaksanaan akad pada arisan kurban jamaah yasinan dusun Karangjati Selatan ditinjau dari teori akad muamalah. Sedangkan penulis berfokus tentang bagaimana praktik *muzāyadah* yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfiyah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Dengan Judul “Pewajiban Kurban Idul Adha Terhadap Warga Muslim di RT 01 Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat setempat mewajibkan kurban bagi warganya dengan alasan karena berangkat dari kejadian dimana pada waktu hari raya idul Adha tidak ada satupun orang yang berkurban, dan yang bisa berkurban hanya orang yang mampu saja. Sehingga dengan kejadian itu menimbulkan untuk berfikir bagaimana caranya agar bukan orang yang mampu saja yang bisa berqurban pada hari raya Idul Adha. Alasan yang paling kuat dalam kewajiban ini yaitu beliau menginginkan warganya agar mampu

¹²Ida Ummu Sakhiyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karang Pule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*”(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h. 57.

merealisasikan bagaimana menjadi warga muslim yang baik dengan belajar berkorban, serta ini wajib sbagai kewajiban bersama untuk memelihara terpenuhi syariat islam.¹³

Persamaan pada penelitian yg dilakukan Alfiah dan penelitian oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan ibadah kurban. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiah ini yaitu dalam penelitian Alfiah berfokus pada praktek kewajiban kurban yang terjadi di tempat penelitian, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban kurban dengan arisan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada praktik pelelangan daging qurban yang terjadi di tempat penelitian.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Umi Haryani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Mu'amalah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta, Dengan judul “Praktik Online Dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Rumah Zakat Solo)”.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kurban online di rumah zakat menurut konsep *al-maslahah al-mursalah* memiliki beberapa manfaat, akan tetapi juga terdapat mudharat. Ibadah dengan menggunakan via online dirumah zakat dapat memberikan kemudahan serta merupakan sebuah fasilitas yang efisien,cepat bagi masyarakat yang mau melaksanakan ibadah akan tetapi terhalang oleh tempat dan waktu, akan tetapi memiliki kekurangan yakni donatur tidak dapat melihat

¹³Alfiah, “*Pewajiban Qurban Idul Adha Terhadap Warga Muslim di RT 01 Dusun Kalilawang Desa Sutiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018) h .66.

langsung hewan yang dijadikan nya, hal ini dapat menimbulkan terjadinya *MAGRIB* (*maisir, gharar, riba*) akad antara kedua belah pihak tidak dalam satu majelis, oleh karena itu membutuhkan kepercayaan diantara masing-masing pihak.¹⁴

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Haryani dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan praktik ibadah kurban. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Umi Haryani dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi Haryani berfokus pada penerapan konsep masalah mursalah pada kurban online, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada praktik pelelangan daging kurban yang terjadi di tempat penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

¹⁴Umi Haryani, “Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Rumah Zakat Solo)” (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h. 104

perilaku yang diamati.¹⁵ Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan melakukan wawancara dengan pemuka agama dan para tokoh masyarakat setempat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari semester 6 (enam) hingga dapat diselesaikan di semester 7 (tujuh). Pada periode itu dimulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) h. 3.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan *Tekhnik Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Pemuka Agama dan Panitia Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu
- c. Para tokoh masyarakat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan panitia kurban, ketua RT dan tokoh masyarakat.

Tabel 1.1

Data Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Keterangan
1.	Musri	Laki-Laki	Sekretaris Lurah
2.	Machmud	Laki-Laki	Panitia Kurban
3.	Tarmizi	Laki-Laki	Ketua RT 26
4.	Zaitun	Laki-Laki	Panitia Kurban
5.	Mulyanto	Laki-Laki	Masyarakat

6.	Morry	Laki-Laki	Masyarakat
7.	Liansyah	Laki-Laki	Masyarakat
8.	Adi	Laki-Laki	Masyarakat
9.	Erwan	Laki-Laki	Masyarakat
10.	Erlando	Laki-Laki	Masyarakat

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian subjek darimana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah para pemuka agama dan para tokoh masyarakat di Lingkungan Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

b. Sumber data sekunder :

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih

memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan Observasi, Wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktik *muzāyah* hewan kurban.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee).

¹⁶J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45

¹⁷Cholid Narbuko, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70

Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹⁸ Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian ini antara lain : Pemuka agama / panitia kurban dan para tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran data-data yang berkaitan dengan praktik pelelangan daging kurban sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data untuk mendukung penelitian ini.

6. Teknik analisis data.

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.¹⁹

¹⁸Djam'an Satori, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017), h. 129

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 244.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya definisi kurban, dalil-dalil tentang kurban, syarat-syarat hewan kurban, sejarah kurban, hukum kurban, tujuan dan hikmah berkorban, pembagian daging hewan kurban, pemanfaatan hasil sembelihan hewan kurban yang terlarang, nilai ibadah kurban, lelang dalam hukum islam yang terdiri dari definisi lelang dalam islam, dasar hukum lelang, syarat-syarat lelang, sistem lelang dan macam-macam lelang dalam islam.

Bab III gambaran umum objek penelitian yang terdiri profil dan sejarah Kelurahan Panorama, letak geografis, keadaan mata pencarian, keadaan keagamaan, keadaan pendidikan dan kondisi masyarakat dan budaya.

Bab IV skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan praktik *muzāyadah* hewan kurban yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzayadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kurban dalam Hukum Islam

1. Definisi Kurban

Hewan kurban berasal dari kata *al-udhhiyah* dan *adh-dhahiyah*, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa unta, sapi, dan kambing. Pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁰ Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Adapun definisinya secara terminologis fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.²¹

Kurban artinya dekat, dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhaan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) h. 370.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 254

²² Ibnu Masu'ud dan Zainal Abiding, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 682

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kurban mempunyai arti persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta) yang disembelih pada lebaran Haji/Idul Adha dan pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa.²³

Jadi, pengertian kurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk menyembelih hewan ternak (unta, sapi, kerbau, kambing dan domba) pada hari Raya Idul Adha sampai hari-hari Tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mensyukuri segala nikmat-nikmatnya dan mendapatkan Ridha dari Allah Swt.

2. Dalil-Dalil Tentang Kurban

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kurban, namun penulis hanya menuliskan beberapa diantaranya yaitu:

a. QS. Al-Kautsar: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرِ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

“Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”. (QS. Al-Kautsar: 1-3)

b. QS. AL-Hajj: 34-37

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الَّتِي آتَعَمَّرُوا ۖ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h.617

ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٦٦﴾ وَالْبَدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ
 فِيهَا حَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٧﴾
 لَنْ يَنَالَ اللَّهُ حُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْنَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٨﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang Telah kami rezkikan kepada mereka. Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Hajj: 34-37)

c. QS. Al-An'am: 162-163

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)" (QS. Al-An'am: 162-163).

Dalil hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَصْحَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

(رواه احمد وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami". (HR. Ahmad dan Ibn Majah)²⁴

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصْحِيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَفْرَتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)

"Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam". (HR. Ahmad dan Ibn Majah)²⁵

Dari Dalil-Dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw memerintahkan kita sebagai hambanya untuk melaksanakan kurban apabila kita dalam kondisi mampu, maka Allah Saw

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h. 605

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar-El Fikr, tt) h.1044

akan memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang melaksanakan perintahnya.

3. Syarat-Syarat Hewan Kurban

Adapun syarat-syarat hewan kurban yaitu:

a. Macam-macam hewan kurban

Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang bisa dijadikan kurban adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.²⁶

Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan binatang *an'am*, yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berkorban dengan menggunakan binatang selain *An'am*.²⁷

b. Sifat-sifat hewan kurban

Hewan untuk dikurbankan harus yang sehat, tidak bercacat. Maka tidak sah dengan hewan yang pincang, sangat kurus, buta kedua matanya ataupun sebelah, terputus telinga atau ekornya, atau berpenyakit kudis.²⁸

c. Umur hewan kurban

²⁶ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) h. 615

²⁷ Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) h 450

²⁸ Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) h 450.

Fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.²⁹ Ketentuan batasan umur hewan kurban berdasarkan hadist Nabi Saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا الْمُسِنَّةَ إِلَّا أَنْ يَغْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا

جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ (رواه ومسلم)

”Dari Jabri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “jangan menyembelih kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima”. (HR.muslim)³⁰

Yang dimaksud dengan *musinah* adalah unta yang berumur lima tahun lebih, sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun lebih, domba atau kambing yang telah berumur satu tahun lebih.

d. Bilangan hewan kurban

Para ulama sependapat bahwa seekor kambing atau domba hanya mencukupi satu orang saja dan seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang.

Ketentuan bilangan kurban berdasarkan hadist Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

²⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar el-fikr, tt), h. 251

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h. 606

وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari jabir, berkata pada tahun perjanjian hudaibiyah kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi Saw. Unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang”. (HR. Muslim)³¹

Dalam hadist diatas diperbolehkan kurban dengan cara bergabung (kongsi), jika hewan itu berupa unta atau sapi. Dan sah hukumnya bergabung dalam kurban.³²

Menurut madzhab Hanafi dan madzhab lainnya dalam bukunya Wahbah Zuhaili untuk menjadi kurban wajib atau sunnah, maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban, dengan demikian berkorban tidak dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan yaitu adanya kelapangan, kelapangan yang bersifat fitrah(alami), orang yang akan berkorban hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal barang tersebut. Baik uang atau barang dimaksud harus diluar kebutuhan pokok orang tersebut, seperti tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.³³

Syarat-syarat untuk orang yang berkorban yaitu:

1. Orang Islam
2. Merdeka

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h .607

³² Moch. Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Asy-Syifa,1993) h. 71

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, h.260

3. Baligh
4. Berakal
5. Mampu³⁴

4. Sejarah Kurban

Syariat berkorban yang merupakan salah satu dari syiar agama Allah (Agama Islam) mempunyai sejarah yang panjang sejak Nabi Adam As, sebab itu syariat berkorban digolongkan sebagai salah satu ibadah klasik sejarah yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya didalam kitab suci Al-Qur'an.³⁵

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. Tentang kurban pada zaman Nabi Ibrahim As:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَأَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ
 السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَتَأَبَّتُ أَفْعَلًا مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang shaleh, maka beri kami kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (kepada umur sanggup) berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka perkirakanlah apa pendapatmu”. Ia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (Q.S. Ash-Shaaffat:100-102).

Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar, seorang ahli pembuat patung

h.2 ³⁴ Fuad Said, *Kurban Akikah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994)

³⁵ T.A. Latief Rosidiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah Saw*. h.7

yang lahir di Babylonia, Mesopotamia Selatan, yaitu Irak sekarang. Sejak kecil, Nabi Ibrahim selalu tertarik untuk memikirkan keajaiban-keajaiban alam. Dari perhatian dan pemikirannya tentang benda-benda alamiah akhirnya timbul keyakinan yang kuat bahwa alam dan semua keajaiban diatur oleh Zat Yang Maha Kuasa, ia menemukan Tuhan melalui pencarian, bukan karena penuturan orang tuanya atau orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nabi Ibrahim menemukan keyakinannya melalui pencarian yang sungguh-sungguh tentang hakikat dari alam dan penciptaan alam itu sendiri, sehingga keyakinannya menjadi keyakinan yang sangat kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh apapun.

Di antara bukti kekokohan keyakinannya kepada Allah adalah ketika disuruh menyembelih anak yang ia cintai dan yang dirindukannya sejak lama, yaitu Nabi Ismail. Walau berat hati, dan menghadapi godaan iblis yang luar biasa beratnya, Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena Allah yang menyuruhnya. Kerelaan itu ternyata bukan hanya karena kepatuhan pribadi kepada Allah, tetapi juga diikuti oleh relanya anak dan istrinya sendiri agar memenuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim dan keluarga sama-sama patuh kepada tuhan mereka, dan sama-sama kuat menghadap godaan dan rintangan yang datang dari iblis untuk tidak melaksanakan perintah tersebut.

Kekokohan Nabi Ibrahim dan kepatuhan yang tidak ada keraguan sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah itu membuatnya

menjadi dicintai Allah, sehingga anaknya diganti dengan kibas besar sebagai sembelihan yang agung. Perintah dan syariat inilah yang dijadikan syariat juga bagi umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Begitu tingginya hikmah kurban itu Nabi sangat menekankan agar umatnya yang mampu supaya berkorban.³⁶

Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul yang tergolong Ulul Azmi yang diberi gelar *Khaliullah* (kawan karib Allah Swt) yang terkenal sangat cintanya kepada Allah dan Allah mencintainya. Tetapi setelah ia mendapatkan seorang anak, maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa. Sebab itu ia dicoba dengan perintah Allah melalui mimpi agar Ibrahim bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.³⁷

5. Hukum Kurban

Dasar perintah berkorban adalah surat Al-Kautsar (108) ayat 1-3:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِّرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”. (QS. Al-Kautsar: 1-3)

Dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَضَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ

³⁶Alaidin Koto, *Hikmah dibalik perintah dan larangan Allah*, (Jakarta: Rajawali pers,2014) h. 64-65

³⁷T.A Latief Rosyidiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah Saw*. h. 7.

مُصَلَّاتَنَا (رواه احمد وابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” . (HR. Ahmad dan Ibn Majah)³⁸

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa berkorban hukumnya adalah wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya.

Menurut imam Syafi’i dan imam Malik, mereka berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan). Imam Syafi’i dan Imam Malik berkata: “aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya”. Madzhab Maliki menyebutkan bahwa hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sedang tidak melakukan perjalanan haji sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan penyembelihan kurban di Mina.

Namun berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama yang menetapkan bahwa hukum berkorban adalah sunnah bagi setiap yang mampu, itu berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda .

إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

(رواه ومسلم)

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h. 605

“Barangsiapa diantara kalian mendapati awal bulan Dzulhijjah, lalu dia ingin berkorban, maka janganlah dia mendekati (sengaja menyisihkan) rambut dan kukunya”. (HR. Muslim)³⁹

6. Tujuan dan Hikmah Kurban

Ibadah kurban menurut Al-qur’an mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.
- b. Bagian dari syukur agama Allah, yaitu hewan yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian nikmat dari Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah ketulusan, kepatuhan dan sikap taqwa kepada pemilik kehidupan yang sebenarnya.
- c. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.⁴⁰

Adapun hikmah kurban diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, mendapat bekal taqwa dan pahala dan sebagai sarana mendekati diri kepada Allah Swt. Karena dengan melaksanakan kurban dapat memupuk sifat ketaatan, pengorbanan dan ketundukan atas perintah-Nya, peduli terhadap sesama dan menambah rasa syukur dan menjauhkan dari segala sifat buruk seperti sifat pelit, kikir, sombong dan dengki.
- b. Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim As. dengan digagalkannya perintah penyembelihan putera beliau yaitu Nabi Ismail As. dan ditebus dengan seekor kambing dari surga.
- c. Untuk berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah Swt, pada umat manusia pada saat hari Raya Idul Adha, agar yang kurang mampu juga merasakan kegembiraan seperti yang lain.
- d. Untuk menyamai terhadap apa yang dilakukan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari itu dengan

³⁹ Al Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hijaz Al-Qusairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Hizam, 1995) h. 1244

⁴⁰ Abu Bakar Al-Jabir, *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 466-467.

menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin.⁴¹

7. Pembagian Daging Hewan Kurban

Waktu penyembelihan kurban yaitu mukai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Setelah hewan kurban selesai disembelih, kemudian daging hewan kurban tersebut dibagikan. Terdapat beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang menerima hewan kurban, secara umum penerima daging hewan kurban terdiri dari 3 kelompok yaitu:

a. Orang yang berkurban dan keluarganya

Mereka yang berkurban dianjurkan untuk memakan daging sepertiga bagian lebih sedikit. Hal tersebut mengikuti Nabi Saw yang pernah memakan daging kurbannya sendiri.

b. Tetangga sekitar, teman dan kerabat

Daging kurban dianjurkan dibagikan kepada tetangga sekitar teman dan kerabat meskipun mereka berkecukupan. Besarnya daging kurban yang diberikan adalah sepertiga bagian.

c. Orang fakir dan miskin

⁴¹Husain Nashir, *Fiqih Dzabihah (Kurban, Aqiqah, Khitan)* (Pustaka Sidogiri, 2005) h. 34-35

Para fakir dan miskin berhak mendapatkan daging hewan kurban. Beberapa ulama mengatakan wajib hukumnya membagikan daging hewan kurban kepada fakir miskin..⁴²

Sesuai dengan firman Allah pada Qur'an surah Al-Hajj ayat 28 yaitu:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ بِهِمِمَّةٍ مِّنَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِيَّ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (Qs. Al-Hajj:28)

8. Pemanfaatan Hasil Sembelihan Hewan Kurban Yang Terlarang

a. Memberi upah untuk tukang jagal dari hasil sembelihan kurban.

Upah tukang jagal tidak diberikan dari hasil sembelihan kurban. Karena upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan dari harta yang lain. Namun demikian, tukang jagal atau tukang potong dapat diebri sedekah dari daging kurban, tetapi bukan sebagai upahnya. Dari Ali r.a, “Nabi Saw memerintahkannya untuk mengurus unta kurban dan membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya, dan nusi perutnya serta tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun”.⁴³

b. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban

⁴²Tartila Aryani, *Ketentuan Pembagian Daging Hewan Kurban*, <https://blog.kitabisa.com/ketentuan-pembagian-daging-hewan-qurban/> (diakses pada 18 November 2020 pukul 22.09 WIB).

⁴³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid III, Ter. Abu Ihsan Atsari*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008) h. 543

Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang maupun yang lainnya. Dalam hadits Abu Sa'id al Khudri r.a Nabi Saw bersabda “ Janganlah kamu menjual daging sembelihan dari kurbanmu, makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya serta jangan menjualnya”.⁴⁴

9. Nilai Ibadah Kurban

Berkurban merupakan manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Swt, Ibadah kurban juga dikaitkan dengan pembuangan sifat-sifat hewani/kebinatangan yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita juga terdapat sifat kebinatangan yang harus kita tinggalkan, dan ibadah kurban adalah sebagai simbolnya.

Ibadah kurban mengandung empat dimensi, yaitu dimensi tauhid, dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi moral. Nilai ibadah kurban terkandung dalam empat dimensi tersebut.

a. Dimensi Tauhid

Ibadah kurban mempunyai nilai ketauhidan yang sangat kental. Ritual ibadah kurban merupakan moment untuk mengenang kembali perjuangan monoteistik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu seorang nabi sholeh yang dikenal sebagai bapak tauhid.

Dalam konteks ketauhidan, ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anak yang dicintainya mengajarkan kepada manusia sikap bertauhid yang sesungguhnya. Nabi

⁴⁴ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid III, Ter. Abu Ihsan Atsari*, h.543

Ibrahim mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada materi (dalam hal ini anak yang dicintainya) menuju penghambaan kepada Allah semata.

Melalui ibadah kurban ini Nabi Ibrahim memperlihatkan keimanan, ketundukan, dan ketaatannya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim juga telah berhasil melepaskan diri dari kebergketannya kepada dunia, baik jasadnya, jiwanya, hatinya maupun ruhnyanya. Karena kelengketan kepada dunia akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan pengorbanan, ketaatan maupun kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah.

b. Dimensi Spiritual

Ibadah kurban merupakan manifestasi keimanan dan keikhlasan melakukan ibadah karena ingin mendapat ridha Allah. Ibadah kurban telah melatih kita untuk selalu siap berkorban, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintai, demi menjalankan perintah Allah.

c. Dimensi Sosial

Disamping nilai-nilai spiritual, dalam ibadah kurban juga terdapat nilai-nilai sosial yang dimanifestasikan melalui pendistribusian daging kurban kepada orang lain, terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi.

d. Dimensi Moral

Ibadah kurban juga mengandung pesan-pesan moral yang ditujukan dengan symbol-simbol yang ada dalam ritual ibadah kurban.

1. Binatang merupakan symbol keburukan yang ada pada diri manusia. Sifat-sifat keburukan yang ada pada diri diidentikkan dengan sifat-sifat kebinatangan. Allah dalam beberapa ayat Al-Quran mengumpamakan sesuatu yang buruk yang ada pada diri manusia dengan binatang. Maka ibadah kurban menyiratkan bahwa sifat-sifat dan karakter kebinatangan yang tidak mempunyai aturan, yang menghalalkan segala cara demi memuaskan nafsu meskipun harus menzalimi yang lain, harus dihapuskan dari dalam diri manusia.
2. Penggantian Ismail dengan kibas oleh Allah memberikan pelajaran bahwa kita harus menghargai nyawa manusia. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa barangsiapa yang menghilangkan nyawa seorang manusia, seolah-olah telah menghilangkan nyawa manusia seluruhnya.
3. Ibadah kurban yang dipelopori oleh Nabi Ibrahim mengandung makna pembebasan manusia dari kesewenang-wenangan manusia atas manusia lainnya. Ketika Allah menggantikan Ismail dengan seekor binatang, tersirat pesan yang menyatakan agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan.⁴⁵

B. Lelang dalam Islam

1. Definisi Lelang dalam Islam (*Muzāyadah*)

Dalam literatur fiqh lelang dikenal dengan istilah *muzāyadah* (مزايده) Lelang (*Muzāyadah*) menurut bahasa adalah kata *muzāyadah* (مزايده) berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah, maka makna *muzāyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam menambahi harga dari suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.

⁴⁵ Alaidin Koto, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 66-68

Menurut istilah definisi dari *muzāyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang dimana calon pembelinya saling menambahkan nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada calon pembeli, setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti yang akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Istilah Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.⁴⁷ Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah melelangkan atau memperlelangkan adalah:

- a. Menjual dengan cara lelang
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- c. Memborong pekerjaan⁴⁸

2. Dasar Hukum Lelang

⁴⁶ Ahmad Sarwat, “*Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*” <https://www.rumahfigih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 21.18 WIB)

⁴⁷ Rachmadi Usman, “*Hukum Lelang*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 63

⁴⁸ Rachmadi Usman, “*Hukum Lelang*”,... h. 63

a. Yang membolehkan

Yang membolehkan lelang ini adalah mayoritas jumur ulama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dimasa beliau hidup. ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ

لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حَشَرْتُ فِيهِ الْمَاءَ
قَالَ انْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَاتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ
يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ
رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ تَوَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمُ الْأَنْصَارِي

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya,”Apakah dirumahmu ada sesuatu?” lelaki itu menjawab,”Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi Saw berkata,”kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab,”saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi Saw bertanya lagi,” ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.”⁴⁹

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi sendiri pernah melakukannya.

b. Yang memakruhkan

⁴⁹ At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No.

Ulama yang memakruhkan transaksi lelang diantaranya Ibrahim An Nakha'i. karena ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْمَرْأَيْدَةِ (رَوَاهُ الْبَزَّاز)

“Aku mendengar Rasulullah Saw melarang jual beli Lelang” (HR. Al-Bazzar)⁵⁰

Jadi, menurut jumhur ulama, kesimpulan masalah lelang ini dibolehkan, selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti seperti yang ada pada masa Rasulullah Saw. asalkan lelang ini tidak mengandung unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

3. Syarat-Syarat Lelang dalam Islam

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan ketentuan umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:⁵¹

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela(*an taradhin*)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan / kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual

⁵⁰ Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir Juz II*, (Beirut: Dar al- Fikr), h. 191.

⁵¹ Saiful Achmad, Skripsi “*Pemahaman Lelang dalam Pandangan Hadits Nabi Saw.*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 17.

- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang mengarah kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas barang yang akan dilelang
- c. Keadaan fisik dari barang yang akan dilelang

Bukti dari pemohon lelang ini dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang adalah orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan contohnya: tanda pembayaran, sertifikat dan lainnya.⁵²

4. Sistem Lelang

Dari segi cara penawarannya, dalam lelang dikenal dengan dua sistem yaitu sistem lelang secara lisan dan sistem lelang secara tertulis.

- a. Sistem lelang dengan penawaran secara lisan

Sistem lelang dengan penawaran secara lisan ini dapat dibedakan lagi menjadi sistem penawaran secara lisan berjenjang naik dan sistem penawaran lisan berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan secara lisan

⁵² Saiful Achmad, Skripsi, “*Pemahaman lelang dalam pandangan hadits Nabi Saw*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) h. 19

berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang lantang dan nyaring di depan para pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah di adakan tawar-menawar ditemukanlah seorang pembeli yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan secara lisan berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang di lelang. Apabila dalam penawaran yang tinggi itu belum ada yang pembeli yang berminat, maka harga penawarannya di turunkan dan sampai seterusnya sampai ditemukan peminatnya. Namun, praktik penawaran secara lisan berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem pelelangan dengan penawaran secara tertulis

Sistem pelelangan secara tertulis ini biasanya diajukan dalam bentuk yang tertutup, cara yang diajukan dalam lelang secara tertulis ini pertama, juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan oleh penjual atau yang telah dikuasakan kepada kantor lelang kepada para peminat.

Dalam surat penawaran itu, para peminat menuliskan nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk dirinya sendiri atau sebagai kuasa, nama barang yang ditawarkan, harga yang ditawarkan dan banyaknya barang yang ditawarkan.

Setelah para peminat mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam tempat yang telah

disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Sesudah juru lelang membaca risalah lelang, lalu membuka satu persatu surat penawaran yang telah di isi oleh para peminat dan selanjutnya menunjuk salah seorang dari peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat. Apabila terjadi persamaan harga, maka dilakukan pengundian untuk menunjuk pembelinya yang sah. Atau dengan cara lain yang telah ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁵³

5. Macam-Macam Lelang

Lelang dibagi menjadi dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik.

Lelang turun adalah suatu penawaran yang awalnya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian harga semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi tetapi sudah disepakati oleh penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan transaksi lelang. Dan biasanya ditandai dengan ketukan.

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian para calon pembeli menaikkan harga tawaran sampai pada harga yang paling tinggi dan diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang tertinggi.⁵⁴

⁵³Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah 2004), h. 77-79

⁵⁴*Pengertian dan Bentuk Lelang*, <http://www.refrensimakalah.com/2013/02/pengertian-dan-bentuk-lelang.html?m=1> (diakses pada 24 Oktober pukul 22.50 WIB).

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil dan Sejarah Singkat Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Kelurahan Panorama adalah salah satu kelurahan yang terletak di tengah-tengah kota Bengkulu, Sebelumnya Kelurahan Panorama termasuk dalam Kecamatan Gading Cempaka, namun sekarang telah dimekarkan menjadi kecamatan Singaran Pati. Kelurahan panorama Kota Bengkulu berdiri sudah cukup lama yaitu pada zaman pemangkuan wilayah 4 atau sekitar tahun 1981. Kelurahan Panorama memiliki luas wilayah 293 M². Penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan panorama cukup beragam, sebagian besar berasal dari suku lembak yang merupakan penduduk asli kelurahan panorama, selain itu juga diduduki oleh masyarakat yang berasal dari pulau jawa, suku batak, suku minang, Palembang. Dengan berbagai macam mata pencaharian dan berbagai macam budayanya.⁵⁵

Kelurahan Panorama saat ini dipimpin oleh Seorang Lurah yang bernama A. Syafruddin dibantu dengan Kasi para Staf lainnya yang bekerja di kantor Lurah Panorama Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Lurah Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu berjumlah 14.496

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Musri selaku Sekretaris di Kantor Lurah Kelurahan Panorama, Kamis tanggal 25 November pukul 09:22 WIB.

jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 7.124 jiwa dan perempuan sebanyak 7.172 jiwa dan jumlah KK sebanyak 3.747⁵⁶

Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Perwal No: 54 Tahun 2016 dengan jabatan tertinggi yaitu Lurah, kemudian dibawahnya ada kelompok jabatan fungsional dan diteruskan oleh Sekretaris Lurah. Untuk menunjang roda Pemerintahan dan menjalankan program-program pemerintah maka dalam sistem Organisasi Pemerintahan Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu juga memiliki Kasi Pemr&Tibbum, Kasi pembangunan, Kasi Pely Umum dan dibantu oleh para Staf yang turut membantu menjalankan roda pemerintahan.⁵⁷

B. Letak Geografis Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama yang terletak dalam Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan Topografi persawahan dan dataran. Kelurahan panorama memiliki batas-batas wilayah sebagai pemisah dari kelurahan-kelurahan tetangganya. Batas-batas wilayah Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kebun Tebeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dusun Besar

Kondisi geografis Kelurahan Panorama adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Musri,.... Tanggal 25 November, Pukul 09.22 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Musri,.... Tanggal 25 November, Pukul 09.22 WIB.

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 32 M
2. Banyaknya curah hujan : 7.008 mm/ Th
3. Tofografi : daratan rendah
4. Suhu udara rata-rata 31°

Orbit (Jarak dari pemerintah kelurahan)

1. Jarak pusat pemerintah kecamatan : ± 2 Km
2. Jarak pusat pemerintah kota : ± 10 Km
3. Jarak pusat pemerintah provinsi : 3 Km.

C. Keadaan Mata Pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Lurah Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu berjumlah 14.496 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 7.124 jiwa dan perempuan sebanyak 7.172 jiwa dan jumlah KK sebanyak 3.747. pekerjaan atau keadaan mata pencaharian penduduk kelurahan panorama normal dan sebagian besar adalah Wiraswasta. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Panorama terbagi dalam berbagai macam profesi, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.⁵⁸

Tabel 3.1

**Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan
Panorama Kota Bengkulu**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)

⁵⁸Data Monografi Kelurahan Panorama, tahun 2019

1.	Pegawai negeri sipil	170
2.	ABRI /Polri	33
3.	Swasta	3789
4.	Wiraswasta	1070
5.	Buruh Tani	401
6.	Pertukangan	47
7.	Pensiunan	19
8.	Nelayan	-
9.	Pemulung	165
10.	Jasa	317
11.	Petani	96
12.	Pedagang	494
13.	Honoror	41
14.	Dll	825

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panorama tahun 2019

D. Keadaan Keagamaan

Keadaan keagamaan masyarakat di Kelurahan Panorama kota Bengkulu cukup beragam, mereka menganut agama / kepercayaan yang

berbeda-beda, namun masyarakatnya sangat menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada diantara mereka dan mereka sudah cukup baik dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya.⁵⁹

Situasi Keagamaan di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu cukup Beragam dan diwarnai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan untuk yang beragama Islam diantaranya Majelis Jum'atan, Pengajian Umum, pengajian Remaja, kegiatan oleh anggota Risma, peringatan hari besar Islam. Dan untuk kegiatan keagamaan untuk yang beragama Kristen mereka setiap Minggunya selalu melaksanakan Ibadah di Gereja.⁶⁰

Tabel 3.2

**Data penduduk di Kelurahan Panorama menurut Agama /
Penghayatan terhadap Tuhan yang Maha Esa**

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	13.930
2.	Kristen	390
3.	Katholik	103
4.	Hindu	12
5.	Budha	121

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panorama tahun 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Musri,... Tanggal 25 November, Pukul 09.22 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Musri,... Tanggal 15 November, Pukul 09.22 WIB.

Di Kelurahan Panorama terdapat sarana Keagamaan berupa Masjid sebanyak 18, Mushola 1 dan Gereja 2.⁶¹

E. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan penduduk di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu cukup bervariasi, dari yang tidak/belum sekolah, hingga sarjana dari S1-S3. Penduduk yang tinggal di Kelurahan Panorama didominasi oleh anak-anak usia sekolah yang dalam hal ini adalah Siswa/siswi Sekolah Dasar sederajat.⁶²

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut data penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu:

Tabel 3.3

Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

No.	Pendidikan Umum	Jumlah (Orang)
1.	Taman Kanak-Kanak	2.552
2.	Sekolah Dasar	3.481
3.	SMP/SLTP	3.104
4.	SMA/SLTA	3.057
5.	Akademi D1-D3	1.715

⁶¹ Data Monografi Kelurahan Panorama, Bengkulu, tahun 2019.

⁶² Wawancara dengan Bapak Musri,.... Tanggal 15 November, Pukul 09.22 WIB.

6.	Sarjana S1-S3	1.356
----	---------------	-------

Sumber: Data Monografi Kelurahan Panorama tahun 2019

F. Kondisi Masyarakat dan Budayanya

Kondisi masyarakat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu cukup tentram dan damai. Jarang terdengar ada keributan atau perkelahian yang terjadi antara sesama warga. Mereka hidup rukun dan saling menghargai antar sesama. Kelurahan Panorama Kota Bengkulu didominasi oleh penduduk yang berasal dari Suku Lembak yang merupakan penduduk asli Kelurahan Panorama sehingga kearifan dan adat istiadat Suku Lembak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Kelurahan Panorama, berbaur dengan adat istiadat dari penduduk lainnya yang berasal dari berbagai macam daerah.⁶³

Di Kelurahan Panorama terdapat beberapa Budaya yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakatnya seperti Budaya Sarapal Anam dan kesenian pesatuan pencak silat. Sarapal Anam merupakan salah satu kesenian dan Budaya masyarakat Suku Lembak yang terdapat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Kesenian Sarapal Anam disajikan dalam bentuk seperti mengiramakan sebuah lagu, tetapi lagu yang diiramakan bernuansa Islami yang berisi puji-pujian terhadap Allah Swt, Rasul atau Nabi. Biasanya Sarapal Anam disajikan pada acara tertentu, yaitu pada saat pesta perkawinan atau pernikahan suku Lembak, acara Aqiqah atau cukur rambut


⁶³ Wawancara dengan Bapak Musri, Tanggal 25 November, Pukul 09.22 WIB.

bayi yang dalam bahasa lembak disebut Nenjor, Khataman Qur'an dan Maulid Nabi.

Hampir sama dengan kesenian dan budaya Sarapal Anam, kesenian dan budaya pesatuan pencak silat juga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panorama, kesenian pencak silat sering disajikan pada saat perayaan pesta pernikahan dimana pencak silat digunakan untuk menyambut pengantin sebelum menaiki pelaminan.⁶⁴

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN KELURAHAN PANORAMA



Sumber: Profil Kelurahan Panorama Tahun 2019

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Musri,.... Tanggal 25 November, Pukul 09.22 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Muzāyahah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota

Bengkulu

Kurban artinya dekat, dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhaan Allah.⁶⁵

Kurban juga berarti suatu perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk menyembelih hewan ternak berupa unta, sapi, kerbau, kambing dan domba pada hari raya Idul Adha sampai hari-hari Tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt, Mensyukuri segala nikmat-nikmatnya dan mendapatkan ridha dari Allah Swt. Orang yang selalu bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Swt berdasarkan firman Allah swt:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)

⁶⁵ Ibnu Masu'ud dan Zainal Abiding, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h.682

Terdapat beberapa adab atau tata cara yang harus diperhatikan dalam menyembelih hewan, termasuk untuk penyembelihan hewan kurban diantaranya adalah:

1. Hewan kurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya mengarah ke arah kiblat.
2. Kaki hewan kurban diletakkan ke atas leher atau muka hewan, agar hewan kurban tidak dapat menggerakkan mukanya.
3. Membaca Basmallah
4. Membaca takbir
5. Setelah membaca basmallah dan bertakbir kemudian membaca doa untuk orang yang berkorban
6. Sembelihlah hewan kurban dengan cara yang baik, yakni dengan menggunakan alat yang tajam dan dilewatkan pada bagian tubuh yang akan disembelih dengan kuat dan dengan cepat.⁶⁶

Di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, terdapat perbedaan dalam praktek kurban seperti pada umumnya, di Indonesia pada umumnya, seluruh bagian dari hewan kurban dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu kepala, kaki serta kulitnya. Namun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu tidak semua bagian dari hewan kurban itu dibagikan, praktik kurban di daerah ini sedikit berbeda dengan praktik kurban pada umumnya, yang mana di kelurahan panorama ini hanya membagikan dagingnya saja, sedangkan bagian lain selain daging itu di Lelang bagi siapa saja yang ingin membelinya.

Dalam rangka mencari informasi atau data tentang penyebab Praktik *Muzāyadah* hewan kurban ini dilakukan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, dengan melakukan

⁶⁶ Abdullah Mulyana, *Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*, [jurnal kurban.pdf](#) (Diakses Pada Tanggal 19 Desember Pukul 09.00 WIB).

wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, dilapangan menemukan bahwa Praktik *Muzāyahadah* dilakukan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada bapak Machmud selaku Pemuka Agama dan Panitia kurban beliau mengatakan:

Praktik lelang ini dilakukan menurut kesepakatan bersama, Praktik lelang ini sudah cukup lama dilakukan, lelang ini dilakukan karena banyak masyarakat yang tidak mau diberi kulit, kaki, kepala, tulang hewan kurban karena tidak mau mengurusnya karena repot. Oleh karena itu panitia beserta masyarakat lainnya sepakat menjual bagian dari hewan kurban tersebut guna menghindari kemubaziran. dan praktik lelang ini dilakukan pada saat proses pembagian daging hewan kurban selesai dibagikan. Tata cara atau proses ini dilakukan yaitu dengan cara memisahkan daging hewan kurban dengan kaki, kepala, ekor dan kulitnya. lalu mengumpulkan segala bagian dari hewan kurban yang tidak dibagikan yaitu selain dari dagingnya lalu diberitahukanlah kepada masyarakat yang ingin menawarnya dengan bahasa lisan dari mulut ke mulut. Lalu bagi siapa saja yang ingin menawarnya maka akan menemui panitia kurban untuk melakukan proses tawar menawar. Biasanya dalam setiap tahun terdapat 7 sampai 10 ekor sapi yang akan dikurbankan. Dalam 1 ekor sapi terdapat dua pasang kaki, 1 kepala, 1 ekor beserta tulang dan kulitnya. Dalam lelang harga sepasang kaki biasanya dihargai dari harga 25.000-30.000, harga kepala 30.000, kulit 25.000 per kantongnya. Dan uang dari hasil lelang akan digunakan untuk keperluan menyewa tenda, membeli tali tambang, menyewa terpal, membantu membeli kantong plastik dan keperluan tak terduga lainnya pada saat proses kurban dilakukan.⁶⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tarmizi selaku ketua RT

26 Kelurahan Panorama, beliau mengatakan:

Karena telah disepakati bersama maka selaku ketua RT saya menyetujui saja apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, selagi itu baik dan tidak merugikan banyak pihak maka boleh-boleh saja. Kalau tentang mekanisme lelang nya setahu saya itu dilakukan setelah pembagian hewan kurban selesai dibagikan, lalu bagian-bagian lain yang dipisah seperti kaki sapi, kulitnya

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Machmud, Tanggal 26 November 2020, Pukul 19.00 WIB.

kepalanya kadang juga termasuk ekornya itu diserahkan ke panitia dan ditawarkan kepada masyarakat siapa saja yang ingin membeli barang itu boleh saja asalkan itu dikonsumsi atau dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Biasanya dalam setiap tahun ada banyak sapi yang dikurbankan, dalam 1 sapi itu terdapat 7 anggota kurban, dan harga dari sepasang kaki sapi sekitar 25.000-30.000, uang hasil lelang digunakan untuk membantu membeli keperluan-keperluan seperti kantong plastik, tali, termasuk untuk hal menyewa tenda⁶⁸

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Zaitun selaku tokoh masyarakat yang biasa membeli Kaki dan Kulit hewan kurban, beliau mengatakan:

Praktik pelelangan Hewan kurban ini sudah sering dilakukan dan saya juga sering mengikuti lelang tersebut. Biasanya saya langsung datang ke tempat dilakukannya kurban dan langsung menemui panitia untuk menawar kaki dan kulitnya tersebut, saya membeli kaki serta kulit hewan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan membagikannya kepada saudara yang juga biasa mengkonsumsi kaki dan kulit hewan kurban tersebut. Biasanya saya membeli sepasang kaki sapi seharga 25.000 dan kulit 1 kantong plastic sedang seharga 15.000.⁶⁹

Begitupun wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Mulyanto selaku Tokoh Masyarakat yang biasa menjadi anggota kurban beliau mengatakan:

Saya kalau lagi ada rezeki selalu menjadi peserta kurban, saya mengurbankan anggota keluarga saya secara bergantian, mengenai hewan kurban yang dilelang saya mengetahui hal tersebut tetapi saya kurang mengetahui bagaimana mekanismenya secara jelas karena saya menyerahkan semuanya kepada panitia, namun menurut saya apabila hal tersebut dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan kiranya itu boleh saja, saya nurut saja dengan kesepakatan yang lainnya.⁷⁰

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Tarmizi, Tanggal 27 November 2020, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Zaitun, Tanggal 27 November Pukul 13.00 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Mulyanto, Tanggal 29 November Pukul 16.00 WIB.

Kemudian penulis juga mewawancarai bapak Morry selaku masyarakat kelurahan Panorama beliau mengatakan:

Saya kurang mengetahui bagaimana praktik lelang hewan kurban itu, karena saya warga baru di daerah sini, apabila pada hari raya kurban saya mendapat 1 kantong plastic daging hewan kurban, isinya daging dengan sedikit tulang, apabila diberikan bagian seperti kaki atau kulit dari hewan kurban itu, kemungkinan saya menerimanya namun saya kurang mengerti bagaimana mengola kaki dan kulit hewan kurban itu untuk dikonsumsi. Namun yang saya tau kepala, dan kulit hewan kurban itu bisa dimanfaatkan untuk seni misalnya kepala sapi biasa digunakan untuk hiasan dinding, kulitnya bisa digunakan untuk membuat bedug.⁷¹

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Liansyah selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Panorama, beliau Mengatakan:

Saya kurang tau mengenai masalah tersebut, saya hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh panitia, saya juga belum pernah mengikuti proses lelang karena saya kurang tertarik dan tidak mengerti bagaimana mengolahnya.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Panitia Kurban dan Ketua RT dan Para tokoh masyarakat Kelurahan Panorama Penulis menyimpulkan bahwa praktik lelang ini sudah lama dilakukan oleh panitia dan masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan bersama guna mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat menurut mereka. adapun alasan masyarakat Kelurahan Panorama hanya membagikan daging hewan kurbannya saja yaitu:

1. Dahulu sebelum dilakukannya praktik lelang, semua bagian dari hewan kurban itu seluruhnya dibagikan kepada masyarakat termasuk bagian

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Morry, Tanggal 11 Desember Pukul 14.00 WIB.

⁷² Wawancara dengan Bapak Ramli, Tanggal 13 Desember Pukul 19. 00 WIB.

dari kepala, tulang, kulit dan kakinya. Itu semua dibagi secara merata kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat yang tidak mengkonsumsi bagian selain daging hewan kurban tersebut. Dikarenakan masyarakat tidak biasa mengkonsumsinya dan tidak bisa mengolahnya menjadi makanan. Jadi karena hal itulah, dikhawatirkan bagian dari hewan kurban selain dagingnya tersebut menjadi dibuang oleh masyarakat dan itu akan mubadzir.

2. Untuk menghindari kemubadziran, maka menurut masyarakat lebih baik bagian selain daging tersebut dilelang saja, jadi bagi siapa yang menginginkan bagian selain daging tersebut boleh menawar dengan harga berapa saja asalkan tidak menyebabkan kemubadziran.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Hewan kurban berasal dari kata *al-udhhiyah* dan *adh-dhahiyah*, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa unta, sapi, dan kambing. Pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁷³ Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Adapun definisinya secara terminologis fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) h. 370.

hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁷⁴

Dalam berkorban semua bagian dari hewan kurban haruslah dibagikan baik itu kaki, kepala, kulit atau semua yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan teori yang ada, bahwa pemanfaatan kurban terbagi menjadi tiga yaitu memakan sebagian dagingnya, menyedekahkan sebagiannya kepada fakir miskin, dan menyimpan dagingnya. Akan tetapi, bagaimanapun orang yang berkorban berhak membagi sesukanya, seandainya ia menyedekahkan semuanya kepada fakir miskin, maka hal itu diperbolehkan.⁷⁵ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir".

Namun pada praktiknya di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu panitia kurban melelang kaki, kulit dan kepala hewan kurban tersebut. Transaksi lelang bisa dikatakan transaksi jual beli. Dalam kajian fiqih muamalah terdapat syarat sah nya jual beli salah satunya adalah barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau yang telah dikuasakan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 254

⁷⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 631

sedangkan dalam hewan kurban tersebut terdapat hak orang lain yaitu mustahik penerima hasil kurban. Dalam hal ini terdapat hadits yang melarang jual beli bagian hewan kurban selain dagingnya tersebut, sehingga menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan hadits Nabi Saw yang melarang menjual belikan bagian dari hewan kurban selain dari dagingnya tersebut.

Adapun terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan terkait dengan pemanfaatan daging kurban, antara lain yaitu:

- a. Tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban sedikitpun, baik itu kulit, bulu, rambut, daging, tulang atau lainnya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنِّي أَهْلُهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى ۱

فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا حُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحَى حَيًّا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ (رواه احمد)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri (diriwayatkan) ia mendatangi keluarganya lalu mendapati semangkuk dari daging kurban, ia enggan memakannya lalu mendatangi Qatadah bin Nu’man lalu mengkhabarkanya, Nabi Saw berdiri lalu berkata: sungguh aku telah memerintahkan agar kamu tidak makan (daging) hewan kurban lebih dari tiga hari karena untuk mencukupimu, dan (sekarang) aku menghalalkannya bagimu, oleh karena itu, makanlah darinya sekehendakmu, janganlah kamu menjual daging kurban, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kamu menjualnya, dan jika kamu diberi dari dagingnya, maka makanlah sekehendakmu”. (HR. Ahmad)

- b. Dan juga dilarang menjual belikan bagian dari hewan kurban untuk upah bagi tukang jagal (penyembelih). Karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan. Upah tukang jagal (penyembelih) harus berasal dari uang pribadi orang yang berkorban. Namun, ia juga tetap memberi sedekah daging kurban kepadanya, bukan sebagai upah.⁷⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang berbunyi:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا

أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه ومسلم)

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin) aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “ kami akan membeli upah tukang jagal dengan uang kami sendiri.” (HR. Muslim)⁷⁷

Memperjual belikan kaki, kulit dan kepala hewan kurban itu bisa menyebabkan hewan yang dikurbankan tersebut menjadi tidak sah. Berarti hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha itu menjadi sembelihan biasa, bukan termasuk kurban seperti dalam syariat Islam. orang yang berkorban tidak mendapat pahala berkorban. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ (رواه الحاكم)

”Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada kurban bagi dirinya”. (HR. Al-Hakim)⁷⁸

⁷⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*,... h. 633

⁷⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h. 607

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, h. 607

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum menjual bagian dari hewan kurban tersebut, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad menjual kulit hewan kurban ataupun bagian yang lainnya baik itu kurban nadzar maupun kurban sunnah itu hukumnya haram. harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah memang tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat. Mayoritas madzhab terutama madzhab Syafi'i mengharamkan menjual kulit dan bagian lainnya dari hewan kurban, Sehingga hal ini menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah tukang jagal dengan daging kurban.⁷⁹

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, orang yang berkorban boleh menjual apapun yang ia kehendaki dari hewan kurbannya dan menyedekahkan uang dari hasil penjualannya. Dan kulit serta bagian dari hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Hal ini didasarkan pada prinsip *Istishan* (pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual). Dengan demikian, Ulama Hanafiyah membolehkan menukar kulit dan bagian lain dari hewan kurban dengan sesuatu yang lebih bermanfaat.⁸⁰ Hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat hal ini tidak diperbolehkan.

Dalam jual beli lelang dan kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu adanya suatu proses saling memberi dan menerima melalui

⁷⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*,... h. 633

⁸⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*,... h. 633

transaksi jual beli lelang (*muzāyadah*) yang mana transaksi tersebut melibatkan penjual dan pembeli dan menghasilkan suatu nilai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedua belah pihak. Transaksi jual beli tersebut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang dijual, alat tukar yang sah dan adanya ijab qabul.

Jadi, dapat disimpulkan mengenai Praktik *muzāyadah* hewan kurban yang dilakukan di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan banyak pihak guna mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal yang mubadzir. Namun terdapat beberapa dalil hadis yang mengharamkan hal tersebut dan beberapa pendapat para ulama yang turut mengharamkan hal tersebut, Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *muzāyadah* hewan kurban ini berdasarkan hadits dan pendapat para ulama yang lebih kuat hukumnya adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Muzāyadah* hewan kurban yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu terjadi sudah cukup lama dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama guna mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat menurut mereka. Hal itu dilakukan karena masyarakat banyak yang tidak ingin dan tidak mengerti mengolah kaki, kepala, dan kulit dari hewan kurban, karena itulah dikhawatirkan kaki, kepala dan kulit itu akan dibuang dan itu akan menyebabkan hal yang mubazir. Karena perbuatan mubazir adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt. Maka dari itulah para panitia kurban dan masyarakat sepakat untuk menawarkan kaki kepala dan kulit hewan kurban tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya asalkan hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghindari kemubadziran.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu menurut beberapa dalil hadist itu hukumnya haram karena dapat menyebabkan hewan yang dikurbankan itu menjadi tidak sah dan hewan yang disembelih itu menjadi hewan

sembelihan biasa bukan termasuk kurban seperti dalam syariat Islam yang mengharuskan membagikan semua bagian hewan kurban termasuk kaki, kepala kulit maupun ekornya. Berdasarkan dalil hadis sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang mengatakan barangsiapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Maka hewan kurban yang meliputi daging, kulit, kaki, kepala semuanya tidak diperbolehkan untuk dijual atau dilelang, karena apabila dijual atau dilelang maka orang yang berkorban tidak mendapat pahala. dan pendapat para ulama yang lebih kuat maka Praktik *Muzāyadah* hewan kurban ini hukumnya adalah haram.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil kajian tentang larangan menjual belikan bagian dari hewan kurban, maka diharapkan agar praktik ibadah kurban dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam.
2. Perlu kiranya para panitia kurban dan masyarakat untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai hukum Islam tentang ibadah hewan kurban agar terhindar dari hal-hal yang yang dilarang dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdurrahman, E., *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqh Praktik Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Al Jabir, Abu Bakar, *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah 2000.
- As Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dhiya, Abu, *Fiqh Ibadah*, Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996.
- Hamid, Samsul Rizal, *Fatwa-Fatwa Rasulullah 3 seputar Haji dan Qurban*, Jakarta: Cahaya Salam, 2001.
- Kauma, Fuad, *Kisah-kisah Rukun Islam*, Jakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Koto, Alaidin, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Latief Rosidiy T.A, *Qurban Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah*.
- Masu'ud, Ibnu dkk, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 2, 2010.
- Narbuko, Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nashir, Husain, *fiqh Dzabihah (Kurban, Akikah, Khitan)*, Pustaka Sidogiri, 2005.
- Rohanadi, D., *Menuju Haji Mabrur*, Jakarta: Pustaka Zaman, 2000.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar-el Fikr.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 1983.

- Saleh, E. Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suparno J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zakariyya, Imam Abu, Raudhatuth-thalibin, Penerjemah A. Shalahuddin, dkk., *Raudhatuth-thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Zuhri, Moch, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy Syida, 1993.
- Zuhaili, Wahbah-Az, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dimsiyiq: Dar al-fikr, 1989.

2. Sumber Skripsi

- Acmad, Saiful, “*Pemahaman lelang dalam pandangan hadits Nabi Saw*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2017.
- Alfiyah, “*Pewajiban Qurban Idul Adha Terhadap Warga Muslim di RT 01 Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Dalam Tinjauan Hukum Islam*” Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: *Skripsi*, 2018.
- Haryani, Umi, “*Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Rumah Zakat Solo)*”, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: *Skripsi*, 2018.
- Sakhiyah, Ida Ummu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karang Pule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: *Skripsi*, 2015.

3. Sumber Internet

- Abdullah Syah, *Agama itu Ialah Muamalah*, <https://www.muisumu.com/blog/2019/10/01/agama-itu-ialah-muamalah-fikih-muamalah-bag-1/> di Akses Pada 28 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB.

Ahmad Sarwat, *Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*,

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 21.18 WIB.

Pengertian dan Bentuk Lelang,
<http://www.refrensimakalah.com/2013/02/pengertian-dan-bentuk-lelang.html?m=1> diakses pada 24 Oktober pukul 22.50 WIB.

Tartila Aryani, *Ketentuan Pembagian Daging Hewan Kurban,*
<https://blog.kitabisa.com/ketentuan-pembagian-daging-hewan-qurban/> diakses pada 18 November 2020 pukul 22.09 WIB.